



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

NOMOR 63 / Pdt.P / 2018 / PN.Srp

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama dengan Hakim Tunggal, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan Para Pemohon:

1. Nama : I Made Supartika
Tempat/tgl.Lahir : Jumpai, 20-03-1988
NIK : 5105032003820001
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Hindu
Pekerjaan : Karyawan Swasta
tatus Kawin : Belum Kawin
Pendidikan : SMA
Alamat : Banjar Dinas Kangin, Desa Jumpai, Klungkung ;

Yang selanjutnya disebut sebagai Pemohon I ;

II. Nama : Ni Putu Novita Sari
Tempat / tanggal lahir : Manduang, 24-11-1991
NIK : 5105036411910002
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Hindu
Pekerjaan : Tidak Bekerja
Status Kawin : Kawin
Pendidikan : SMA
Alamat : Banjar Dinas Kangin, Desa Jumpai, Klungkung ;

Yang selanjutnya disebut sebagai Pemohon II ;

Yang selanjutnya disebut sebagai: -----PARA PEMOHON-----

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Telah membaca berkas permohonan ini ;

Telah memperhatikan bukti-bukti surat dan mendengarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan permohonan secara tertulis tertanggal 26 Maret 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang dibawah register Nomor 63/Pdt.P/2018/PN.Srp

Hal 1 dari 10 halaman Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2018/PN.Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 5 April 2018, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- 1 Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang menikah secara adat Bali dan Agama Hindu pada tanggal 26 Mei 2017 di alamat Banjar Dinas Kangin, Desa Jumpai, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, dengan disaksikan oleh keluarga serta aparat Desa dan Adat, dimana Pemohon I sebagai Purusa sesuai Surat Keterangan Perkawinan dari Desa Adat Jumpai Nomor : 383 / ADAT / II /2018 tertanggal 28 Pebruari 2018 ;
- 2 Bahwa setelah melaksanakan pernikahan tersebut , para pemohon tinggal bersama di alamat Banjar Dinas Kangin, Desa Jumpai, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, dan hingga sekarang masih berstatus suami-istri ;
- 3 Bahwa karena ketidaktahuan Para Pemohon, pernikahan Para Pemohon tersebut hingga saat ini belum tercatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sehingga belum mempunyai Akta Perkawinan ;
- 4 Bahwa Para pemohon mengajukan permohonan ini supaya pernikahan Para Pemohon dapat di catatkan sesuai dengan hukum yang berlaku sehingga pernikahan Para Pemohon mendapat kepastian hukum ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka permohonan ini , Para Pemohon ajukan ke Bapak Ketua Pengadilan Negeri c.q Hakim yang memeriksa permohonan ini dengan harapan setelah Bapak memeriksanya berkenan kiranya Bapak menjatuhkan Penetapan yang Amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menerima dan Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;
2. Menyatakan bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami-istri yang sah yang menikah secara Adat Bali dan Agama Hindu pada tanggal 26 Mei 2017 di Banjar Dinas kangin, Desa Jumpai , Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, dan disaksikan oleh keluarga serta Aparat Desa dan Adat , di mana Pemohon I berkedudukan sebagai Purusa ;
3. Memerintahkan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung untuk kemudian mencatatkan Perkawinan Para Pemohon dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan para pemohon ;
4. Membebaskan semua biaya perkara kepada Para Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditentukan, Para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan dan setelah permohonan tersebut

Halaman 2 dari 8 hal Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2018/PN.Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibacakan, Para Pemohon menyatakan tidak ada perbaikan pada Permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, dipersidangan Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 5105032003820001 atas nama I MADE SUPARTIKA, selanjutnya disebut sebagai Bukti P-1;
2. Fotocopy Surat Keterangan Sudah Melakukan Perekaman KTP Elektronik Nomor : 470/14079/Disdukcapil atas nama NI PUTU NOVITA SARI, selanjutnya disebut sebagai Bukti P-2;
3. Fotocopy Surat Keterangan Perkawinan Nomor 383/Adat/II/2018 tanggal 28 Februari 2018 yang menerangkan bahwa di banjar kangin pada tanggal 26 Mei 2017 telah dilangsungkan perkawinan Agama Hindu antara Made Supartika dengan Ni Putu Novita Sari, selanjutnya disebut sebagai Bukti P-3;
4. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 5105031807072111 tertanggal 23 Oktober 2017 atas nama Kepala Keluarga I WAYAN SUNARTA, selanjutnya disebut sebagai Bukti P-4;

Menimbang, bahwa fotocopy dari bukti P-1 sampai dengan P-4 tersebut telah dilegalisasi dan diberi meterai secukupnya dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sah;

Menimbang, bahwa Para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. I WAYAN SINTI ;
 - Bahwa saksi adalah Ayah Pemohon 1 ;
 - Bahwa Para Pemohon pada tanggal 26 Mei 2017 telah melangsungkan perkawinan secara adat Bali/Agama Hindu yang dipuput oleh Ida Pedanda Istri Alit Patni di rumah saksi di Banjar kangin dan Pemohon 1 sebagai Purusa ;
 - Bahwa pernikahan tersebut dihadiri perangkat adat dan dinas;
 - Bahwa tidak ada yang keberatan atas perkawinan Para Pemohon tersebut;
 - Bahwa saksi hadir dalam acara perkawinan Para Pemohon tersebut;
 - Bahwa sampai saat ini status Para Pemohon masih suami istri ;

Halaman 3 dari 8 hal Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2018/PN.Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Perkawinan Para Pemohon telah diumumkan di Banjar dan setelah menikah Para Pemohon tinggal di Banjar Dinas Kangin, Desa Jumpai, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung ;
- Bahwa Para Pemohon terlambat mendaftarkan perkawinannya tersebut ke catatan sipil karena tidak tahu jika perkawinannya harus dicatatkan ke Kantor Catatan Sipil sehingga sekarang harus ke pengadilan minta penetapan untuk mencatatkan perkawinannya tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

2. I WAYAN SUWIRKA ;

- Bahwa Para Pemohon adalah warga saksi ;
- Bahwa Para Pemohon pada tanggal 26 Mei 2017 telah melangsungkan perkawinan secara adat Bali/Agama Hindu yang dipuput oleh Ida Pedanda Istri Alit Patni di rumah saksi di Banjar kangin dan Pemohon 1 sebagai Purusa ;
- Bahwa pernikahan tersebut dihadiri perangkat adat dan dinas;
- Bahwa tidak ada yang keberatan atas perkawinan Para Pemohon tersebut;
- Bahwa saksi hadir dalam acara perkawinan Para Pemohon tersebut;
- Bahwa Perkawinan Para Pemohon telah diumumkan di Banjar dan setelah menikah Para Pemohon tinggal di Banjar Dinas Kangin, Desa Jumpai, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung ;
- Bahwa sampai saat ini status Para Pemohon masih suami istri ;
- Bahwa Para Pemohon terlambat mendaftarkan perkawinannya tersebut ke catatan sipil karena tidak tahu jika perkawinannya harus dicatatkan ke Kantor Catatan Sipil sehingga sekarang harus ke pengadilan minta penetapan untuk mencatatkan perkawinannya tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Pemohon sudah tidak mengajukan sesuatu lagi dan selanjutnya mohon penetapan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti P-1 sampai dengan P-4 dihubungkan dengan keterangan para saksi yang didengar keterangannya dimuka persidangan, maka terdapat fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Para Pemohon telah melangsungkan perkawinan secara adat Bali dan agama Hindu tanggal 26 Mei 2017 yang dipuput oleh Ida Pedanda Istri Alit Patni di rumah saksi 1 di Banjar kangin;

Halaman 4 dari 8 hal Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2018/PN.Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perkawinan Para Pemohon tersebut dilakukan secara adat dan Agama Hindu yang disaksikan oleh perangkat adat dan dinas setempat;
- Bahwa perkawinan tersebut juga sudah diumumkan di Bale Banjar dan tidak ada pihak yang keberatan;
- Bahwa Para Pemohon terlambat mendaftarkan perkawinannya tersebut ke catatan sipil sehingga harus ke pengadilan minta penetapan untuk mencatatkan perkawinannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan harus dipandang telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam penetapan ini ;

TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan ini sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon adalah menyangkut permohonan untuk mencatatkan perkawinan Para Pemohon yang bernama I Made Supartika dengan Ni Putu Novita Sari karena terlambat melakukan pencatatan di kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditentukan "Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu";

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah perkawinan Para Pemohon yang bernama I Made Supartika dengan Ni Putu Novita Sari adalah sah secara hukum;

Menimbang, bahwa Para Pemohon yaitu I Made Supartika dengan Ni Putu Novita Sari sama-sama beragama Hindu, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maka untuk dapat dinyatakan sah maka Perkawinan Para Pemohon haruslah sah secara agama Hindu;

Menimbang, bahwa menurut Keputusan-keputusan dan Ketetapan-ketetapan Parisada Hindu Dharma (PHDI Kabupaten Badung,1986), sahnya perkawinan umat Hindu ditentukan oleh adanya *panyangaskara* dengan *bhuta saksi* dan *dewa saksi* serta adanya *penyaksi* (saksi) dari *prajuru adat* (kepala adat) sebagai unsur dari *manusa saksi*. Inilah yang sering disebut sebagai *tri upasaksi* dalam upacara perkawinan (*samskara wiwaha*);

Halaman 5 dari 8 hal Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2018/PN.Srp



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan bukti P-3 berupa Fotocopy Surat Keterangan Perkawinan Nomor 383/Adat/II/2018 tanggal 28 Februari 2018 dari Bendesa Adat Desa Pekraman / Kelian Banjar Adat Kangin yang menerangkan jika benar pada tanggal 26 Mei 2017 telah dilangsungkan perkawinan antara I Made Supartika dengan Ni Putu Novita Sari yang dipuput oleh Ida Pedanda Istri Alit Patni di rumah di Banjar Kangin, diperoleh fakta hukum bahwa Para Pemohon telah melakukan perkawinan dengan melakukan upacara *mabyakaon* yang dipuput oleh Ida Pedanda Istri Alit Patni (dewa saksi), telah menghaturkan segehan (butha saksi) dan telah disaksikan oleh Bendesa Adat dan Kelian Dinas setempat (Manusa saksi) serta telah pula diumumkan di Banjar dan tidak ada yang keberatan atas perkawinan Para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Para Pemohon telah memenuhi syarat-syarat perkawinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka perkawinan Para Pemohon adalah sah. Dengan demikian tuntutan Para Pemohon dalam **petitum nomor 2 permohonannya beralasan hukum untuk dikabulkan**;

Menimbang, bahwa sebagai tertib administrasi maka dalam pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka setiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan;

Menimbang, bahwa ternyata Para Pemohon terlambat dalam mencatatkan perkawinannya tersebut sehingga membutuhkan penetapan Pengadilan untuk dapat mencatatkan perkawinannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tidak ditentukan batas waktu pencatatan perkawinan yang terlambat, oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan, dengan demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 52 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang No 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka yang berkewajiban untuk melaporkan Penetapan Pengadilan ini adalah yang bersangkutan, bukan Panitera Pengadilan Negeri Semarang. Dengan demikian maka Petitum ke-3 Permohonan Para Pemohon menurut Hakim juga patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional tanpa merubah inti permohonan tersebut yaitu Pengadilan memerintahkan kepada yang bersangkutan agar melaporkan kepada Instansi Pelaksana yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri yang selanjutnya Pejabat Pencatatan Sipil mencatatkan dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan Para Pemohon, segera setelah diperlihatkan kepadanya turunan sah Penetapan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini untuk kepentingan Para Pemohon sendiri maka dengan dikabulkannya permohonan ini, sudah sepatutnya segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Para Pemohon tersebut ;

Mengingat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan undang-undang yang berlaku yang berkaitan dengan permohonan ini :

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon seluruhnya ;
2. Menyatakan bahwa Perkawinan Para Pemohon (I Made Supartika dengan Ni Putu Novita Sari) yang dilangsungkan secara Adat Bali dan Agama Hindu pada tanggal 26 Mei 2017 di Banjar Dinas kangin, Desa Jumpai , Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, dengan dipuput oleh rohaniawan bernama Ida Pedanda Istri Alit Patni, di mana Pemohon I (I Made Supartika) berkedudukan sebagai Purusa dan disaksikan oleh keluarga serta aparat Desa dan Adat adalah **sah** ;
3. Memerintahkan Para Pemohon untuk melaporkan dan mencatatkan perkawinannya tersebut dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung untuk dicatatkan pada register yang diperuntukkan untuk itu dan mengeluarkan Kutipan Akta Perkawinan;
4. Menghukum kepada Para Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini sejumlah Rp221.000,00 (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari : KAMIS, tanggal 12 APRIL 2018, oleh saya : NI LUH MADE KUSUMA WARDANI, SH. sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Semarang, penetapan mana di ucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut di atas dengan dibantu oleh: I WAYAN ASTAWA, SM.HK sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Para Pemohon ;

Halaman 7 dari 8 hal Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2018/PN.Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Hakim,

I WAYAN ASTAWA, SM.HK

NI LUH MADE KUSUMA WARDANI, SH

Perincian biaya perkara:

| | |
|----------------------------|----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp. 30.000,00 |
| 2. ATK | Rp. 50.000,00 |
| 3. PNBP | Rp. 5.000,00 |
| 4. Biaya panggilan | Rp. 100.000,00 |
| 5. Biaya Sumpah..... | Rp. 25.000,00 |
| 6. Redaksi..... | Rp. 5.000,00 |
| 7. Materai | Rp. 6.000,00 + |
| Jumlah..... | Rp. 221.000,00 |

(dua ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)